



P U T U S A N

Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE IRAWAN Bin NANDIRIN (Alm);
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk.Meteseh Rt.04 Rw.02 Ds.Tlogpsih
Kec.Kebonagung Kab.Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ADE IRAWAN Bin NANDIRIN (Alm) ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/10/X/2023/Reskrim, Tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ADE IRAWAN Bin NANDIRIN (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN Bin NADIRIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE IRAWAN Bin NADIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek hitam bertuliskan LAPO ASLINE !!! terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah pisau stainless stel, gagang plastik warna putih;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa ADE IRAWAN Bin NANDIRIN ALM bersama dengan Sdr. NUGROHO PRAWITO Bin PARKAN, Sdr. HERI KISWORO Bin SUNOTO dan Sdr. MARKO WIDODO Bin PARKAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Jembatan di Desa Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah Jembatan di Desa Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI Bin ABDU ROHMAN mengalami tindak kekerasan fisik yang terjadi sebagai berikut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. NUGROHO PRAWITO menceritakan kepada Terdakwa, Sdr. MARKO WIDODO dan Sdr. HERI KISWORO, bahwa istrinya yang bernama Sdri. DIAN KUSUMAWATI di chat atau di wa oleh Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI yang intinya mau di boking, mau di kasih uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Kemudian sekitar pukul 17.30 wib, Sdr. ARIS NURHADJ Menelepon Sdr. NUGROHO PRAWITO, mengatakan, bahwa Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI sudah bersamanya di jembatan yang terletak di Ds. Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak. Setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. NUGROHO PRAWITO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah, Sdr. MARKO WIDODO berboncengan dengan Sdr. ROBAI menyusul dan menuju jembatan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr. HERI KISWORO menyusul dan menuju jembatan dengan mengendarai truck Towing. Kemudian Sekitar pukul 18.30 wib di jembatan yang berada di Ds. Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak Sdr. NUGROHO PRAWITO, bertanya kepada Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, "apakah kamu wa ke istri mau boking istri saya",

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



kemudian Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI menjawab, “saya tidak pernah wa istri kamu”, kemudian Sdr. NUGROHO PRAWITO dengan tangan kanan yang mengepal memukul sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengenai kepala Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, kemudian Saksi Korban menjelaskan tentang chat antara Sdri. DIAN dengan Sdr. ARIF AULIA PRADANA, yang dimana Sdr. ARIF AULIA PRADANA dalam melakukan chat dengan menggunakan nama Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI. Setelah itu Sdr. NUGROHO PRAWITO menyuruh Sdr. NANANG untuk menjemput Sdr. ARIF AULIA PRADANA untuk dihadirkan, setelah Sdr. ARIF AULIA PRADANA sudah berada di jembatan, Sdr. NUGROHO PRAWITO melakukan pemukulan kepada Sdr. ARIF AULIA PRADANA dengan tangan kanan kosong yang dikepal sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepalanya. Pada saat posisi Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI jongkok, kemudian Sdr. NUGROHO PRAWITO memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi Korban bagian kanan maupun sebelah kiri, sedangkan tangan kirinya memegang celana Saksi Korban, kemudian kaki sebelah kanannya menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban terjatuh dan pada saat terjatuh Saksi Korban di tendang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa ADE IRAWAN berkata kepada Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, “berdiri kamu, akan tetapi Saksi Korban tetap jongkok, pada saat jongkok tersebut Saksi Korban melihat Sdr. MARKO WIDODO mengancam dan menakut-nakuti Saksi Korban menggunakan sajam jenis pisau yang diacungkan kepada Saksi Korban sambil berkata, “apakah kamu yang bernama SALAMUT TAUFIQI, setelah itu Saksi Korban menjawab “iya”, Kemudian pisau yang semula di pegang oleh Sdr. MARKO WIDODO di minta oleh Terdakwa ADE IRAWAN, kemudian tangan kiri tersangka memegang rambut Saksi Korban dan pisau yang di pegang tangan kanannya tersebut di tusukkan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung Saksi Korban, setelah itu pisau tersebut di minta Sdr. NUGROHO PRAWITO dan dikasihkan oleh Sdri. DIAN supaya pisau tersebut disimpan, setelah itu datang Sdr. HERI KISWORO dengan mengenadarai mobil truk towing langsung turun dengan tangan kanan memegang bendo/ parang atau senjata tajam dan mengejar Saksi Korban dengan cara mengacungkan bendo/parang yang dibawanya untuk mengancam Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melarikan diri ke arah barat menuju

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukiman warga. Kemudian Sdr. DIAN KUSUMAWATI menghampiri Sdr. ROBAI dan berkata, "mas pisaunya buang mas", kemudian oleh Sdr. ROBAI pisau tersebut di buang didekat jembatan, kemudian setelah membuang pisau tersebut Sdr. ROBAI dan Sdr. DIAN pulang menuju rumah di Dk. Tlogopring, Ds.Tlogosih, sedangkan Terdakwa dan teman-temannya berada di warung mie ayam Tlogosih di pinggir jalan raya Dempet–Kebonagung;

- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM No. 445/ 002/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 oleh dr. DIAN WIDYAHANDAYANI dokter pada PUSKESMAS KEBONAGUNG. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. SALAMUT TAUFIQI Bin ROHMAN tanggal 17 Oktober 2023 jam 20.30 wib, kesimpulan pemeriksaan : adanya luka robek pada punggung dengan panjang + 3 cm kedalaman + 1 cm, luka robek pada punggung dengan panjang + 4 cm kedalaman + 1 cm, luka lebam pada punggung dengan panjang + 15 cm, luka lecet pada lutut kanan dengan panjang + 5 cm , luka lecet pada lutut kiri dengan panjang + 15 cm, dan telah diberikan pengobatan pada luka robek dan lecet serta diberikan obat minum, akibat luka robek dan luka lecet tersebut tidak membahayakan nyawa penderita, dengan istirahat kurang lebih 3 hari kondisi bisa membaik;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa ADE IRAWAN Bin NANDIRIN ALM bersama dengan Sdr. NUGROHO PRAWITO Bin PARKAN, Sdr. HERI KISWORO Bin SUNOTO dan Sdr. MARKO WIDODO Bin PARKAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Jembatan di Desa Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, "mereka yang melakukan, turut serta melakukan, penganiayaan terhadap orang lain", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah Jembatan di Desa Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah, Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI Bin ABDU ROHMAN mengalami tindak kekerasan fisik yang terjadi sebagai berikut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. NUGROHO PRAWITO menceritakan kepada Terdakwa, Sdr. MARKO WIDODO dan Sdr. HERI KISWORO, bahwa istrinya yang bernama Sdri. DIAN KUSUMAWATI di chat atau di wa oleh Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI yang intinya mau di boking, maudi kasih uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Kemudian sekitar pukul 17.30 wib, Sdr. ARIS NURHADI Menelepon Sdr. NUGROHO PRAWITO, mengatakan, bahwa Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI sudah bersamanya di jembatan yang terletak di Ds. Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak. Setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. NUGROHO PRAWITO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah, Sdr. MARKO WIDODO berboncengan dengan Sdr. ROBAI menyusul dan menuju jembatan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr. HERI KISWORO menyusul dan menuju jembatan dengan mengendarai truck Towing. Kemudian Sekitar pukul 18.30 wib di jembatan yang berada di Ds. Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak Sdr. NUGROHO PRAWITO, bertanya kepada Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, "apakah kamu wa ke istri mau boking istri saya" kemudian Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI menjawab, "saya tidak pernah wa istri kamu", kemudian Sdr. NUGROHO PRAWITO dengan tangan kanan yang mengepal memukul sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengenai kepala Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, kemudian Saksi Korban menjelaskan tentang chat antara Sdri. DIAN dengan Sdr. ARIF AULIA PRADANA, yang dimana Sdr. ARIF AULIA PRADANA dalam melakukan chat dengan menggunakan nama Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI. Setelah itu Sdr. NUGROHO PRAWITO menyuruh Sdr. NANANG untuk menjemput Sdr. ARIF AULIA PRADANA untuk dihadirkan, setelah Sdr. ARIF AULIA PRADANA sudah berada di jembatan, Sdr. NUGROHO PRAWITO melakukan pemukulan kepada Sdr. ARIF AULIA PRADANA dengan tangan kanan kosong yang dikepal sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepalanya. Pada saat posisi Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI jongkok, kemudian Sdr. NUGROHO PRAWITO memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi Korban bagian kanan maupun sebelah kiri, sedangkan tangan kirinya memegang celana Saksi Korban, kemudian kaki sebelah kananya menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban terjatuh dan pada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terjatuh Saksi Korban di tendang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa ADE IRAWAN berkata kepada Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, “berdiri kamu”, akan tetapi Saksi Korban tetap jongkok, pada saat jongkok tersebut Saksi Korban melihat Sdr. MARKO WIDODO mengancam dan menakut-nakuti Saksi Korban menggunakan sajam jenis pisau yang diacungkan kepada Saksi Korban sambil berkata, “apakah kamu yang bernama SALAMUT TAUFIQI, setelah itu Saksi Korban menjawab “iya”, Kemudian pisau yang semula di pegang oleh Sdr. MARKO WIDODO di minta oleh Terdakwa ADE IRAWAN, kemudian tangan kiri tersangka memegang rambut Saksi Korban dan pisau yang di pegang tangan kanannya tersebut di tusukkan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung Saksi Korban, setelah itu pisau tersebut di minta Sdr. NUGROHO PRAWITO dan dikasihikan oleh Sdri. DIAN supaya pisau tersebut disimpan, setelah itu datang Sdr. HERI KISWORO dengan mengenadarai mobil truk towing langsung turun dengan tangan kanan memegang bendo/ parang atau senjata tajam dan mengejar Saksi Korban dengan cara mengacungkan bendo/parang yang dibawanya untuk mengancam Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melarikan diri ke arah barat menuju pemukiman warga. Kemudian Sdri. DIAN KUSUMAWATI menghampiri Sdr. ROBAI dan berkata, “mas pisaunya buang mas”, kemudian oleh Sdr. ROBAI pisau tersebut di buang didekat jembatan, kemudian setelah membuang pisau tersebut Sdr. ROBAI dan Sdri. DIAN pulang menuju rumah di Dk. Tlogopring, Ds.Tlogosih, sedangkan Terdakwa dan teman-temannya berada di warung mie ayam Tlogosih di pinggir jalan raya Dempet –Kebonagung;

- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM No. 445/ 002/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 oleh dr. DIAN WIDYAHANDAYANI dokter pada PUSKESMAS KEBONAGUNG. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. SALAMUT TAUFIQI Bin ROHMAN, tanggal 17 Oktober 2023 jam 20.30 wib, kesimpulan pemeriksaan : adanya luka robek pada punggung dengan panjang + 3 cm kedalaman + 1 cm, luka robek pada punggung dengan panjang + 4 cm kedalaman + 1 cm, luka lebam pada punggung dengan panjang + 15 cm, luka lecet pada lutut kanan dengan panjang + 5 cm, luka lecet pada lutut kiri dengan panjang + 15 cm, dan telah diberikan pengobatan pada luka robek dan lecet serta diberikan obat minum, akibat luka robek dan luka lecet tersebut tidak membahayakan nyawa penderita, dengan istirahat kurang lebih 3 hari kondisi bisa membaik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALAMUT TAUFIQI Bin ABDUL ROHMAN Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB di jembatan Desa Megonten Kecamatan kebonagung, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 17.30 WIB Saksi ditelpon oleh ARIS dan disuruh datang ke jembatan yang terletak di Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak untuk menjelaskan chat dengan DIAN dan ARIF karena ARIF chat DIAN menggunakan nama Saksi kemudian bertemu di jembatan sedangkan ARIS telpon BONOK (NUGROHO Alias BONOK adalah suami DIAN) dan BONOK datang bersama dengan WAWAN kemudian Sdr. NUGROHO Alias BONOK tanya Saksi "apa benar kamu telah chat istri saya yang isinya mau memboxing istri saya" kemudian Sdr. NUGROHO Alias BONOK memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala sebelah kanan dan kiri kemudian kakiknya sebelah kanan juga menendang kepala Saksi lebih dari tiga kali kemudian Terdakwa memegang pisau yang didapat dari Kombor ditusukan sebanyak dua kali mengenai punggung Saksi kemudian Saksi melarikan diri sampai dirumah dikejar sama Sdr. HERI dengan membawa sebuah benda;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi berobat ke Puskesmas Kebonagung untuk berobat jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan punggung Saksi kadang masih sakit karena pada waktu itu dijahit sebelas dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



bekas jahitan masih ada, telinga Saksi juga sekarang kurang pendengaran;

- Bahwa Saksi kenal dengan DIAN (istri Sdr. NUGROHO Alias BONOK) karena dulu merupakan teman Saksi SD kelas II tetapi setelah itu tidak tahu;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah namun masalahnya hanya mengenai chat yang menggunakan nama Saksi;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dalam satu hari tidak dapat beraktifitas;

- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak ada menerima pengganti untuk pengobatan;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIF AULIA PRADANA bin AGUS SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan memukul Saksi SALAMUT;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB di jembatan Desa Megonten Kecamatan kebonagung, Kabupaten Demak;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi SALAMUT;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi dijemput oleh NANANG untuk diajak ke jembatan Desa Megonten lalu Saksi disuruh duduk disebelahnya Saksi SALAMUT oleh WAWAN kemudian tak lama datang suaminya DIAN yaitu Sdr. NUGROHO datang kemudian memukul kepala Saksi SALAMUT mengenai kepalanya sebanyak lebih 5 (lima) kali dan melihat WAWAN juga membawa pisau ditusukkan ke punggung Saksi SALAMUT sebanyak 2 (dua) kali dan heri mengejar Saksi SALAMUT yang telah lari dengan membawa sebuah bendu;



- Bahwa setahu Saksi akibat dari kejadian tersebut Saksi SALAMUT mengalami luka robek di punggungnya dan korban telah berobat ke Puskesmas Kebonagung dengan rawat jalan;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dan masalahnya hanya mengenai chat yang menggunakan nama Saksi SALAMUT;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi SALAMUT sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut dalam 1 (satu) hari Saksi SALAMUT tidak dapat beraktifitas;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan Sdr. NUGROHO;
 - Bahwa Saksi SALAMUT tidak ada dapat pengganti untuk pengobatan;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NANANG SETIAWAN Bin BUSRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB di jembatan Desa Megonten Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi SALAMUT;
- Bahwa Saksi mengetahui WAWAN dan Sdr. NUGROHO Alias BONOK melakukan kekerasan terhadap Saksi SALAMUT dengan cara menusukkan pisau di bagian punggung belakang Saksi SALAMUT sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa dan dibagian kepala Saksi SALAMUT beberapa kali kemudian datang Sdr. HERI membawa senjata tajam berupa bendo mau dibacokkan terhadap Saksi SALAMUT tetapi



tidak kena karena Saksi SALAMUT lari kemudian Sdr. HERI memukul Saksi ARIF;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya kejadian ini namun Saksi tahunya hanya Saksi diajak Saksi SALAMUT untuk menemui Terdakwa dan Sdr. NUGROHO Alias BONOK di jembatan Desa Megonten;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DIAN istrinya Sdr. NUGROHO Alias BONOK;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian dalam 1 (satu) hari Saksi SALAMUT tidak dapat beraktifitas;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa dan Sdr. NUGROHO bersama-sama teman lainnya;
- Bahwa Saksi SALAMUT tidak ada dapat pengganti untuk pengobatan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DIAN KUSUMAWATI Binti RATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB di jembatan Desa Megonten Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi SALAMUT;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang memegang pisau kemudian pisau tersebut diminta oleh suami Saksi yang bernama Sdr. NUGROHO kemudian diberikan kepada Saksi kemudian Saksi berikan kepada kakak Saksi ROBAI dan pisau tersebut Saksi suruh membuangnya setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian karena Saksi disuruh datang oleh suami Saksi untuk melihat pelaku yang melakukan chat terhadap Saksi yang isinya chat tersebut mau memboxing Saksi dengan



memberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian hal tersebut Saksi ceriterakan kepada suami Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya perkara ini yaitu Saksi mendapat chat dari Saksi SALAMUT yang merupakan teman Saksi waktu SD yang isinya mau boxing Saksi makanya suami Saksi yaitu Sdr. NUGROHO kemudian marah menemui Saksi SALAMUT;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat Saksi datang melihat yang ada di jembatan megonten adalah Sdr. MARKO, Saksi ARIS, Saksi SALAMUT TAUFIQI, ARIF Alias CENGUK, Terdakwa dan Sdr. NUGROHO yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SALAMUT;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi SALAMUT tidak ada mendapat pengganti untuk pengobatan;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. NUGROHO, Sdr. HERI KISWORO, Sdr. MARKO WIDODO telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SALAMUT TAUFIQI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB di jembatan Desa Megonten Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi SALAMUT TAUFIQI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekitar pukul 17.30 wib, Sdr. ARIS NURHADI menjemput Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI yang sudah bersamanya di jembatan yang terletak di Ds. Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak



kemudian datang Terdakwa berboncengan dengan Sdr. NUGROHO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah, Sdr. MARKO berboncengan dengan Sdr. ROBAI menyusul dan menuju jembatan dengan mengendarai sepeda motor kemudian Sdr. HERI KISWORO menyusul dan menuju jembatan dengan mengendarai truck Towing;

- Bahwa kemudian Sekitar pukul 18.30 wib di jembatan yang berada di Ds. Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak Sdr. NUGROHO PRAWITO bertanya kepada Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, "apakah kamu wa ke istri mau boking istri saya", kemudian Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI menjawab, "saya tidak pernah wa istri kamu", kemudian Sdr. NUGROHO PRAWITO dengan tangan kanan yang mengepal memukul sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengenai kepala Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI kemudian Saksi Korban menjelaskan tentang chat antara Sdr. DIAN dengan Sdr. ARIF AULIA PRADANA, yang dimana Sdr. ARIF AULIA PRADANA dalam melakukan chat dengan menggunakan nama Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI;

- Bahwa setelah itu Sdr. NUGROHO PRAWITO menyuruh Sdr. NANANG untuk menjemput Sdr. ARIF AULIA PRADANA untuk dihadirkan setelah Sdr. ARIF AULIA PRADANA sudah berada di jembatan, Sdr. NUGROHO PRAWITO melakukan pemukulan kepada Sdr. ARIF AULIA PRADANA dengan tangan kanan kosong yang dikepal sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada bagian kepalanya. Pada saat posisi Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI jongkok, kemudian Sdr. NUGROHO PRAWITO memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi Korban bagian kanan maupun sebelah kiri sedangkan tangan kirinya memegang celana Saksi Korban kemudian kaki sebelah kanannya menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh dan pada saat terjatuh Saksi Korban di tendang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, "berdiri kamu", akan tetapi Saksi Korban tetap jongkok pada saat jongkok tersebut Saksi Korban melihat Sdr. MARKO WIDODO mengancam dan menakut-nakuti Saksi Korban menggunakan sajam jenis pisau yang diacungkan kepada Saksi Korban sambil berkata, "apakah kamu yang bernama SALAMUT TAUFIQI!", setelah itu Saksi



Korban menjawab "iya", kemudian Terdakwa Sdr. MARKO WIDODO menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban kemudian pisau yang semula di pegang oleh Sdr. MARKO WIDODO diminta oleh Saksi kemudian tangan kiri Saksi memegang rambut Saksi Korban dan pisau yang di pegang tangan kanannya tersebut ditusukkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggung Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu pisau tersebut di minta Sdr. NUGROHO PRAWITO dan diberikan kepada Sdri. DIAN supaya pisau tersebut disimpan setelah itu datang Sdr. HERI KISWORO dengan mengendarai mobil truk towing langsung turun dan memukul kepala Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian dengan tangan kanan memegang bendo/ parang atau senjata tajam dan mengejar Saksi Korban saat melarikan dengan cara mengacungkan bendo/parang yang dibawanya untuk mengancam Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melarikan diri ke arah barat menuju pemukiman warga;

- Bahwa permasalahan kekerasan tersebut bermula dari pesan Whatsapp dari orang yang bernama CENGUK namun didalam pesannya menyebut nama SALAMUT TAUFIQI yang ingin membooking Saksi DIAN dengan bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi ARIF AULIA PRADANA alis CENGUK dan Saksi Korban telah menjelaskan kepada Terdakwa dan teman-temannya bahwa Saksi ARIF AULIA PRADANA alis CENGUK dan Saksi korban tidak pernah mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada istrinya yang pada saat itu Saksi ARIF AULIA PRADANA alis CENGUK dan Saksi Korban sempat membaca pesannya, bahwa pesan berasal dari Saksi ARIF AULIA PRADANA alis CENGUK yang dalam isi pesannya terdapat nama Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu Saksi DIAN, Saksi dan Terdakwa tidak mengkonfirmasi kontak atau nomor pengirim pesan kepada istrinya dengan nomor kontak Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI dan Saksi ARIF AULIA PRADANA alis CENGUK namun Saksi dan Terdakwa langsung menuduh Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI dan Saksi ARIF AULIA PRADANA alis CENGUK;

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan pada saat itu lebih dari satu orang yang dilakukan secara bersama, terang-terangan dan terjadi di tempat terbuka yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh orang umum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah Jembatan di Desa Megonten, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi SALAMUT tidak ada dapat pengganti untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan baru sekali ini dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Visum Et Repertum nomor: 445/ 002/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 oleh dr. DIAN WIDYAHANDAYANI dokter pada PUSKESMAS KEBONAGUNG. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. SALAMUT TAUFIQI Bin ROHMAN tanggal 17 Oktober 2023 jam 20.30 wib, kesimpulan pemeriksaan : adanya luka robek pada punggung dengan panjang + 3 cm kedalaman + 1 cm, luka robek pada punggung dengan panjang + 4 cm kedalaman + 1 cm, luka lebam pada punggung dengan panjang + 15 cm, luka lecet pada lutut kanan dengan panjang + 5 cm , luka lecet pada lutut kiri dengan panjang + 15 cm, dan telah diberikan pengobatan pada luka robek dan lecet serta diberikan obat minum, akibat luka robek dan luka lecet tersebut tidak membahayakan nyawa penderita, dengan istirahat kurang lebih 3 hari kondisi bisa membaik;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek hitam bertuliskan LAPO ASLINE !!! terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna krem terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah pisau stainless stel, gagang plastik warna putih S;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NUGROHO, Sdr. HERI KISWORO, Sdr. MARKO WIDODO telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SALAMUT TAUFIQI;
- Bahwa benar, tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB di jembatan Desa Megonten Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi SALAMUT TAUFIQI;
- Bahwa benar, berawal Sdr. NUGROHO PRAWITO bertanya kepada Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, "*apakah kamu wa ke istri mau boking istri saya*", kemudian Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI menjawab, "*saya tidak pernah wa istri kamu*" kemudian Sdr. NUGROHO PRAWITO dengan tangan kanan yang mengepal memukul sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengenai kepala Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, kemudian Saksi Korban menjelaskan tentang chat antara Sdr. DIAN dengan Sdr. ARIF AULIA PRADANA yang dimana Sdr. ARIF AULIA PRADANA dalam melakukan chat dengan menggunakan nama Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI;
- Bahwa benar, setelah itu Sdr. NUGROHO PRAWITO menyuruh Sdr. NANANG untuk menjemput Sdr. ARIF AULIA PRADANA untuk dihadirkan kemudian setelah Sdr. ARIF AULIA PRADANA sudah berada di jembatan lalu Sdr. NUGROHO PRAWITO melakukan pemukulan kepada Sdr. ARIF AULIA PRADANA dengan tangan kanan kosong yang dikepal sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada bagian kepalanya. Pada saat posisi Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI jongkok kemudian Sdr. NUGROHO PRAWITO memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi Korban bagian kanan maupun sebelah kiri sedangkan tangan kirinya memegang celana Saksi Korban kemudian kaki sebelah kanannya menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Saksi Korban;
- Bahwa benar, kemudian Saksi Korban terjatuh dan pada saat terjatuh Saksi Korban di tendang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, "*berdiri kamu*", akan tetapi Saksi Korban tetap jongkok pada saat jongkok tersebut Saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



Korban melihat Sdr. MARKO WIDODO mengancam dan menakut-nakuti Saksi Korban menggunakan sajam jenis pisau yang diacungkan kepada Saksi Korban sambil berkata, "*apakah kamu yang bernama SALAMUT TAUFIQI*", setelah itu Saksi Korban menjawab "*iya*", kemudian Sdr. MARKO WIDODO menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban kemudian pisau yang semula di pegang oleh Sdr. MARKO WIDODO diminta oleh Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang rambut Saksi Korban dan pisau yang di pegang tangan kanannya tersebut ditusukkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggung Saksi Korban;

- Bahwa benar, setelah itu pisau tersebut diminta Sdr. NUGROHO PRAWITO dan diberikan kepada Sdri. DIAN supaya pisau tersebut disimpan, setelah itu datang Sdr. HERI KISWORO dengan mengendarai mobil truk towing langsung turun dan memukul kepala Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian dengan tangan kanan memegang bendo/parang atau senjata tajam dan mengejar Saksi Korban saat melarikan dengan cara mengacungkan bendo/parang yang dibawanya untuk mengancam Saksi Korban kemudian Saksi Korban melarikan diri ke arah barat menuju pemukiman warga;

- Bahwa benar, alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Visum Et Repertum nomor: 445/ 002/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 oleh dr. DIAN WIDYAHANDAYANI dokter pada PUSKESMAS KEBONAGUNG. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. SALAMUT TAUFIQI Bin ROHMAN tanggal 17 Oktober 2023 jam 20.30 wib, kesimpulan pemeriksaan : adanya luka robek pada punggung dengan panjang + 3 cm kedalaman + 1 cm, luka robek pada punggung dengan panjang + 4 cm kedalaman + 1 cm, luka lebam pada punggung dengan panjang + 15 cm, luka lecet pada lutut kanan dengan panjang + 5 cm , luka lecet pada lutut kiri dengan panjang + 15 cm, dan telah diberikan pengobatan pada luka robek dan lecet serta diberikan obat minum, akibat luka robek dan luka lecet tersebut tidak membahayakan nyawa penderita, dengan istirahat kurang lebih 3 hari kondisi bisa membaik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESATU : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA : melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dengan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa ADE IRAWAN Bin NANDIRIN (Alm) yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara terang-terangan” artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan tenaga bersama” yaitu perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SALAMUT bersama-sama dengan Sdr. NUGROHO, Sdr. HERI KISWORO, Sdr. MARKO WIDODO telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SALAMUT TAUFIQI yang mana tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB di jembatan Desa Megonten Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi SALAMUT TAUFIQI yang terjadi berawal Sdr. NUGROHO PRAWITO bertanya kepada Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, “apakah kamu wa ke istri mau boking istri saya”, kemudian Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI menjawab, “saya tidak pernah wa istri kamu” kemudian Sdr. NUGROHO PRAWITO dengan tangan kanan yang mengepal memukul sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengenai kepala Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, kemudian Saksi Korban menjelaskan tentang chat antara Sdri. DIAN dengan Sdr. ARIF AULIA PRADANA yang dimana Sdr. ARIF AULIA PRADANA dalam melakukan chat dengan menggunakan nama Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI setelah itu Sdr. NUGROHO PRAWITO menyuruh Sdr. NANANG untuk menjemput Sdr. ARIF AULIA PRADANA untuk dihadirkan kemudian setelah Sdr. ARIF AULIA PRADANA sudah berada di jembatan lalu Sdr. NUGROHO PRAWITO melakukan pemukulan kepada Sdr. ARIF AULIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADANA dengan tangan kanan kosong yang dikepal sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada bagian kepalanya. Pada saat posisi Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI jongkok kemudian Sdr. NUGROHO PRAWITO memukul Saksi Korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala Saksi Korban bagian kanan maupun sebelah kiri sedangkan tangan kirinya memegang celana Saksi Korban kemudian kaki sebelah kanannya menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh dan pada saat terjatuh Saksi Korban di tendang sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI, "*berdiri kamu*", akan tetapi Saksi Korban tetap jongkok pada saat jongkok tersebut Saksi Korban melihat Sdr. MARKO WIDODO mengancam dan menakut-nakuti Saksi Korban menggunakan sajam jenis pisau yang diacungkan kepada Saksi Korban sambil berkata, "*apakah kamu yang bernama SALAMUT TAUFIQI*", setelah itu Saksi Korban menjawab "*iya*", kemudian Sdr. MARKO WIDODO menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Korban kemudian pisau yang semula di pegang oleh Sdr. MARKO WIDODO diminta oleh Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang rambut Saksi Korban dan pisau yang di pegang tangan kanannya tersebut ditusukkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai punggung Saksi Korban setelah itu pisau tersebut diminta Sdr. NUGROHO PRAWITO dan diberikan kepada Sdri. DIAN supaya pisau tersebut disimpan, setelah itu datang Sdr. HERI KISWORO dengan mengendarai mobil truk towing langsung turun dan memukul kepala Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian dengan tangan kanan memegang bendo/ parang atau senjata tajam dan mengejar Saksi Korban saat melarikan dengan cara mengacungkan bendo/parang yang dibawanya untuk mengancam Saksi Korban kemudian Saksi Korban melarikan diri ke arah barat menuju pemukiman wargaselanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat di depan persidangan yaitu berupa: Visum Et Repertum nomor: 445/ 002/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 oleh dr. DIAN WIDYAHANDAYANI dokter pada PUSKESMAS KEBONAGUNG. Telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seorang laki-laki An. SALAMUT TAUFIQI Bin ROHMAN tanggal 17 Oktober 2023 jam 20.30 wib, kesimpulan pemeriksaan : adanya luka robek pada punggung dengan panjang + 3 cm kedalaman + 1 cm, luka robek pada punggung dengan panjang + 4 cm kedalaman + 1 cm, luka lebam pada punggung dengan panjang + 15 cm, luka lecet pada lutut kanan dengan panjang + 5 cm , luka lecet pada lutut kiri dengan panjang + 15 cm, dan telah diberikan pengobatan pada luka robek dan lecet serta diberikan obat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum, akibat luka robek dan luka lecet tersebut tidak membahayakan nyawa penderita, dengan istirahat kurang lebih 3 hari kondisi bisa membaik sehingga perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melawan hukum selanjutnya Terdakwa sangat menyesalinya tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari oleh karena itu dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur dimuka umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka terhadap orang lain";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kaos lengan pendek hitam bertuliskan LAPO ASLINE !!! terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna krem terdapat bercak darah, 1 (satu) buah pisau stainless stel, gagang plastik warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban SALAMUT TAUFIQI mengalami luka sehingga menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN Bin NANDIRIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan luka terhadap orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE IRAWAN Bin NANDIRIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek hitam bertuliskan LAPO ASLINE !!! terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem terdapat bercak darah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau stainless stel, gagang plastik warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H. dan MISNA FEBRINY, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUHARTINI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

ttd

MISNA FEBRINY, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHARTINI